

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat di pertimbangkan dalam persaingan pasar global di zaman sekarang. Dalam hal ini pertumbuhan tersebut sangat jelas terlihat dari perkembangan bangunan infrastruktur suatu negara. Pembangunan suatu negara butuh dana yang sangat besar yang telah tercantum dalam anggaran pembiayaan belanja negara (APBN). Dana yang terdapat dalam APBN merupakan penerimaan negara baik dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak ataupun penerimaan dari luar negeri. Dalam hal ini unsur yang sangat berpotensi dan berkontribusi ialah pajak. Pajak bisa disebut iuran rakyat kepada pemerintah tanpa mendapat imbalan secara langsung. Bisa di katakan bagi Indonesia, bahwa pajak merupakan penerimaan negara yang paling besar dalam unsur APBN dibanding dari penerimaan lainnya.

Dalam sejarahnya, pada tahun 1984 Indonesia menganut sistem pajak *self assessment system* dimana system ini di ubah dari *official assessment system* yang artinya pemungutan bukan sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah namun pemerintah memberikan kepercayaan guna mengkalkulasi, memperhitungkan, membayar, serta melapor besarnya pajak yang terutang selaras bersama waktu yang sudah ditetapkan di aturan perundangan perpajakan. Dalam hal ini, Direktorat Jendral Pajak (DJP) diwajibkan untuk bertanggung jawab dalam hal pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi pajak. Hal ini upaya yang dilakukan

oleh fiskus untuk meningkatkan penerimaan pajak. Pada isi informasi APBN 2021 tertulis bahwa pendapatan negara dari sektor perpajakan mencapai 1.444,5 T, pendapatan dari sektor bukan pajak 298,2 T dan pendapatan dari sektor hibah 0,9 T. Hal ini menyatakan bahwa pajak sumber yang paling besar dalam penerimaan negara.

Bagi negara Indonesia, 75% pendapatan berasal dari pajak. maka dari itu, tidak salah jika penerimaan negara yang sangat berpotensi merupakan kontribusi dari pajak. penerimaan dari pajak ini akan dialokasikan sesuai dengan APBN yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan begitu besarnya peran pajak dalam APBN, maka pemerintah berupaya bagaimana supaya penerimaan lewat pajak bisa mengurangi tingkat defisit pembiayaan belanja negara. Dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak berupaya dalam hal meningkatkan penerimaan pajak yang maksimal. Dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak melakukan dua kebijakan yakni melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Dimana intensifikasi ini dapat ditempuh melalui pelayanan oleh fiskus terhadap wajib pajak, pelaksanaan pemeriksaan juga pembinaan oleh fiskus dalam menerapkan hukum dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Sementara dilihat dari ekstensifikasi dapat ditempuh melalui meningkatkan jumlah wajib pajak. Namun hingga saat ini pemerintah sangat kesulitan untuk mencapai target yang diharapkan.

**Tabel 1. 1** Tingkat kepatuhan WP di KPP Pratama Batam Selatan

Tahun	WPOP Yang Terdaftar	Jumlah Wajib Lapor	Jumlah Wajib Yang Melapor	Taraf Kepatuhan
2016	257.789	65.292	58.374	89%
2017	268.982	57.143	49.849	87%
2018	283.327	50.080	44.981	89%
2019	295.043	54.613	48.451	86%
2020	346.894	54.202	47.242	87%

**Sumber :** (KPP Pratama Batam Selatan)

Dari tabel 1.1 dapat kita ketahui bahwa tingkat kepatuhan pajak pada tahun 2016 dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar 257.789 dan jumlah wajib pajak yang melapor 58.374. Pada tahun 2017 persentase kepatuhan menurun menjadi 87% dengan jumlah wajib pajak 268.982 dan wajib pajak yang melapor 49.849. di tahun 2018 tingkat kepatuhan pajak mengalami kenaikan lagi menjadi 89% bersama total wajib pajak yang tercatat 283.327 dengan wajib pajak yang melaporkan 44.981. di tahun 2019 kembali mengalami penurunan menjadi 86% dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar 295.043 dengan jumlah wajib pajak yang melapor sebanyak 48.451. Dan kemudian naik lagi di angka 87% pada tahun 2020 dengan jumlah wajib pajak 346.894 dan jumlah yang melapor sebesar 47.242. Sesuai data kepatuhan pajak di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak cukup hanya terdaftar saja sebagai wajib pajak namun perlu diketahui bahwa kesadaran patuh pajak dalam pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dari data tabel 1.1 dapat diketahui bahwa target penerimaan pajak pada KPP Pratama Batam Selatan belum tercapai 100%. Hal ini terlihat jelas bahwa perlu dilaksanakan kebijakan membuat strategi yang ampuh lagi guna meningkatkan kepatuhan pajak.

Kepatuhan pajak merupakan ketersediaan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak sesuai aturan perundang-undangan yang diberlakukan. Kepatuhan wajib pajak adalah kesediaan pemenuhan kewajiban wajib pajak sesuai aturan tanpa suatu paksaan baik secara hukum maupun administrasi (S. C. Dewi & Supadmi, 2014). Kepatuhan pajak ini sebuah keharusan yang dipatuhi oleh wajib pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Berbagai usaha yang dilakukan oleh fiskus baik secara intensifikasi lewat kepatuhan wajib pajak dan lewat ekstensifikasi dengan meningkatkan jumlah wajib pajak yang aktif. Kepatuhan pajak ini diadakan supaya penerimaan meningkat. Maka dari itu kebijakan yang digunakan dengan maksud meningkatkan penerimaan pajak tidak hanya dilakukan dengan menambah wajib pajak tetapi diikuti dengan peningkatan kepatuhan (Wulandari & Budiaji, 2017) (Khotimah, Susyanti, & Mustapita, 2020).

Dalam hal kepatuhan pajak, pengetahuan pajak juga perlu. Dimana pengetahuan ini sangat mempengaruhi kepatuhan pajak. Dalam hal ini pengetahuan dalam pengertian sehari-hari bisa dikatakan intelektual atau sejauh mana kita mengetahui tentang pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak maka akan mengetahui pula hukum-hukumnya dan mengetahui kewajibannya dalam pembayaran pajak sehingga wajib pajak patuh terhadap pajak. Namun, jika terdaftar sebagai wajib pajak tetapi tak mempunyai pengetahuan pajak maka besar kemungkinan bahwa wajib pajak tidak patuh akan pajak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan pajaknya maka sangat besar kemungkinan bahwa tingkat kepatuhan pajaknya tinggi.

Dari tingkat kepatuhan pajak di Kota Batam, dapat kita ketahui banyak wajib pajak yang terdaftar tetapi belum patuh pajak. Ini memungkinkan bahwa kesadaran wajib pajak di Kota Batam masih minim dalam pembayaran pajak. Wajib pajak tidak cukup memiliki pengetahuan pajak saja, Namun wajib pajak juga harus memiliki kesadaran atas perpajakan. Sadar bahwa pajak itu suatu kewajiban yang harus dipatuhi. Kesadaran wajib pajak ini dalam hal pemahaman diri yang lebih dalam akan pembayaran pajak dan sadar bahwa dari pembayaran pajak dapat digunakan untuk pembangunan nasional. Banyak wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak namun tidak ada kesadaran atas pajak. kesadaran wajib pajak ialah sebuah keadaan WP mengetahui, mengakui, menghargai, serta mematuhi, ketentuan perpajakan yang berlaku beserta mempunyai kesungguhan serta kemauan guna menunaikan kewajibannya (Chandr Cindy & Raisa, 2018). Wajib pajak yang kurang sadar pajak lebih cenderung tidak patuh pajak.

Terlihat dari kondisi persentase kepatuhan pajak di Kota Batam, pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan baik secara sosialisai, meningkatkan jumlah wajib pajak bahkan lewat reklame atau iklan untuk menyatakan bahwa setiap wajib pajak harus membayarkan pajaknya. Namun semua itu tidak akan terlaksana jika kita sebagai wajib pajak tidak memiliki kesadaran wajib pajak. Dengan kata lain semua usaha yang dilakukan pemerinh guna meningkatkan penerimaan sektor pajak hanya wacana saja.

Terkait dengan perpajakan yang diatur dengan undang-undang yang berlaku. Sebagai wajib pajak juga akan di kenakan sanksi jika tidak taat pajak. Sanksi pajak merupakan denda atas keterlambatan dalam membayar pajak. Hal ini sudah jelas

diketahui dan tertulis dalam undang-undang yang telah di berlakukan dalam pajak. Sanksi pajak salah satu bagian penting guna meningkatkan kepatuhan pajak. Sanksi pajak diperlakukan sesuai dengan karakteristik wajib pajaknya. Terdapat dua sanksi dalam pajak yakni sanksi administratif dan juga sanksi pidana. Pemberlakuan sanksi pajak ini sebuah keharusan supaya wajib pajak taat terhadap pajak. (Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, 2017) Pengenaan sanksi pajak bermaksud untuk wajib pajak yang taat saat melaksanakan kewajibannya oleh karenanya, wajib pajak diharuskan mengetahui seluruh sanksi pajak agar mengerti konsekuensi hukum dari apa yang tak dilakukannya ataupun yang dilakukannya.

Dari penjelasan di atas, maka judul yang diambil oleh peneliti adalah **“PENGARUH KESADARAN, PENGETAHUAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA BATAM SELATAN”**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, identifikasi masalah yang dapat di ambil oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran wajib pajak akan kepatuhan pajak..
2. Masih minimnya pengetahuan wajib pajak tentang kepatuhan pajak.
3. Memberikan sanksi pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajak.
4. Pentingnya pemahaman bagi WP bahwa kesadaran, pengetahuan, dan sanksi pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

### **1.3. Batasan masalah**

Dikarenakan luasnya masalah yang ada, dan juga waktu peneliti tidak banyak dalam melakukan penelitian. Maka peneliti membatasi masalah pada penelitian ini yakni

1. Wajib pajak yang akan diteliti ialah wajib pajak orang pribadi.
2. Objek yang akan diteliti ialah KPP Pratama Batam Selatan.

### **1.4. Rumusan masalah**

Sesuai dengan identifikasi masalah di atas, maka peneliti mengambil rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak ?
2. Bagaimana pengaruh Pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak ?
4. Bagaimana pengaruh kesadaran, pengetahuan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak ?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Memahami pengaruh kesadaran WP pada kepatuhan wajib pajak.
2. Memahami pengaruh pengetahuan pajak pada kepatuhan wajib pajak.
3. Memahami pengaruh sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak.
4. Memahami seberapa besar pengaruh kesadaran, pengetahuan, dan sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak.

## **1.6. Manfaat Penelitian**

### **1.6.1. Manfaat teoritis**

Studi ini diharap mampu memeberikan manfaat, ilmu pengetahuan serta wawasan khususnya dibidang perpajakan terkait kesadaran, pengetahuan, beserta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan.

### **1.6.2. Manfaat praktis**

#### 1. Bagi peneliti

Menambah pengetahuan dari peneliti apakah benar jika dilakukan pengaruh kesadaran, pengetahuan, beserta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan.

#### 2. Bagi institusi

Penelitian ini di harapkan dapat menabahnya referensi yang bermanfaat bagi perpustakaan Universitas putera Batam.

#### 3. Bagi peneliti lanjut.

Agar dapat mengembangkan yang telah ada menambahkan waasan yang lebih luas bagi pembaca lainnya. Termasuk bagi peneliti untuk dipelajari.